

Perjanjian Lisensi Berupa Konten Youtube Pada Jaminan Fidusia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif

by Putri Wahyu Maulana

Submission date: 19-Dec-2022 04:04PM (UTC+0700)

Submission ID: 1984385290

File name: Jurnal_Putri_Sabtu-1.docx (36.77K)

Word count: 3322

Character count: 21592

Perjanjian Lisensi Berupa Konten Youtube Pada Jaminan Fidusia Menurut ¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif

¹
Putri Wahyu Maulana

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, putriwahyu Maulana@gmail.com

Abstract

At this time material becomes one of the objects that can distribute credit for a guarantee, especially material guarantees. Objects in collateral are expected to provide legal certainty in terms of giving rights and powers to banks to get repayment from the auction results of objects that are guaranteed. The world of digital platforms that are currently growing rapidly, one of which is Youtube content. In Law No. ¹⁹ 28 of 2014 concerning Copyright (hereinafter referred to as Law No. 28/2014) which regulates copyright, YouTube content can be categorized as cinematographic works. ²¹ One of the creative economies that can be used as collateral for debt is YouTube content. Basically, today's society pays little attention to the contents of a work which is considered to be guaranteed as all contents of Youtube content, whereas in order to guarantee YouTube content, its intellectual property rights must be registered. Institutions that can accept Youtube content as collateral are fiduciary guarantees.

Keywords: objects, Youtube content, guarantees

Abstrak

Saat ini kebendaan menjadi salah satu benda yang dapat menyalurkan kredit atas suatu agunan, lebih tepatnya jaminan agunan. Benda yang diagunkan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam hal pemberian hak serta kuasa ¹⁸ kepada bank untuk memperoleh pelunasan dari hasil lelang benda yang diagunkan dan Youtube sekarang ¹⁶ menjadi salah satu platform yang banyak ⁹ diminati oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

(selanjutnya disebut UU No.28/2014) yang mengatur hak cipta, konten YouTube dapat dikategorikan dalam karya sinematografi. Dapat dipilihnya satu yaitu ekonomi kreatif gunabisa dijadikan jaminan utang adalah konten YouTube. Dalam konten Youtube, karya yang dianggap sebagai seluruh konten konten Youtube dapat digadaikan, sedangkan untuk konten YouTube yang dijamin, hak kekayaan intelektual harus didaftarkan. Lembaga yang dapat menerima konten Youtube sebagai jaminan adalah jaminan fidusia.

Kata kunci: benda, konten Youtube, jaminan

Pendahuluan

Pada analisis jaminan kebendaan perlu adanya sifat kehati-hatian yang harus dimiliki oleh semua lembaga bank guna mengatasi terjadinya kredit macet pada jaminan kebendaan dimana perjanjian kredit perbankan dijadikan pilihan yang akan diberikan kepada nasabah debitur dalam pengamanan kredit. Karena hal tersebut terjadi maka, pada saat nanti jika memberikan kepastian hukum untuk dapat disebut disebut untuk memberi atas adanya kepunyaan dalam penguasaan pada pihak bank jika ingin akan memperoleh pada penutupan atas upaya pengambilan pada jaminan (Etty Mulyanti 2018). Sekarang ini benda digunakan untuk kegunaan dalam menjamin terpenuhnya untuk pengembalian dana kredit apabila telah dikeluarkan oleh lembaga pembiayaan atau kreditur jaminan yang berasal dari sebuah harta kekayaan untuk adanya perjanjian kredit yang disebut dikatakan sebagai preventif dari bank jika kredit oleh lembaga pembiayaan sudah dapat telah dicairkan guna untuk dikembalikan pada pihak debitur dengan tujuan supaya benda tersebut dapat dijamin.

Pada perjanjian utang piutang atau kredit diwajibkan untuk melakukan pemenuhan persyaratan yang sudah ditentukan dalam memiliki penilaian yang tinggi dan untuk dipindahkan sesuai dengan sesuai pada Pasal 499 KUHPdata dimana dikasih penjelasan benda-benda agar

disebut kebendaan oleh semua benda dan kepunyaan kepemilikan (Gentur Cahyo 2018). Pada konten Youtube terdapat adanya sinema karya modern atas ciptaan foto bergerak dengan gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Pada konten Youtube yang dilindungi hak ciptanya sesuai dengan peraturan yang ada, maka konten Youtube harus terdapat hak kekayaan intelektual yang pada saat nanti harus terdaftar terlebih dahulu apabila akan dijaminkan (Antonio Ginting 2020). Pada saat ini salah satu ekonomi kreatif yang dapat dijadikan jaminan utang adalah konten Youtube.

Pada konten Youtube di dalamnya terdapat isi dari sebuah yang dapat dijaminkan sedangkan untuk dapat dijaminkan konten Youtube harus didaftarkan terlebih dahulu hak kekayaan intelektualnya. Pada hak kekayaan intelektual ada keterkaitannya dengan jaminan utang dimana adanya sebuah dasar pertimbangan jaminan utang untuk dijadikan jaminan oleh para pelaku ekonomi kreatif (darwance 2021). Pada saat ini ekonomi kreatif memiliki peran yang penting guna memaksimalkan kreatifitas pada kegiatan perekonomian. Di dalam ekonomi kreatif terdapat fashion, film, music, seni pertunjukan, penerbitan, penelitian dan pengembangan, perangkat lunak, televisi dan radio serta konten Youtube. Selain itu, ekonomi kreatif juga dapat dijadikan jaminan kebendaan.

Perjanjian kebendaan mempunyai beberapa pilihan yang saat ini dapat dijadikan pilihan seperti pada PP No.24/2022 yang menyatakan bahwa objek pada jaminan utang terdifi dari jaminan fidusia atas kekayaan intelektual, di dalam ekonomi kreatif terdapat kontrak kerja yang merupakan perjanjian lisensi dimana yang memberikan hak kepada pihak yang melesensi agar menggunakan kontrak kerja supaya dapat memberikan hak kepada pihak atas lesensi guna mendapat perlindungan terkait penggunaan hak ekonominya (Dewa Ayu 2021). Selain itu,

ekonomi kreatif dapat dijadikan sebuah jaminan kebendaan yang terdapat beberapa pilihan seperti pada Pasal 9 yang terdiri dari hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif, kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif, dan jaminan fidusia atas kekayaan intelektual.

Jika para pelaku ekonomi kreatif hendak ingin menjadikan hasil dari karya konten Youtube yang telah dibuat sebagai utang dijaminan sebagai utang melalui fidusia maka harus terlebih dahulu dibuat perjanjian kredit dan perjanjian fidusia dengan pihak bank atau lembaga pembiayaan yang akan melakukan pemberian karya atau sebuah inovasi pada hal yang dapat dikategorikan sebagai kekayaan intelektual (Hari Sutra Disemadi 2021). Lembaga yang dapat menerima konten Youtube sebagai jaminan adalah jaminan fidusia. Di dalam jaminan fidusia terdapat kewajiban pendaftaran benda jaminan fidusia harus disesuaikan pada prosedur dalam Pasal 11 UU/No.42/1999 sebagaimana adanya pernyataan jika untuk didaftarkan jaminan fidusia dibebani benda.

Metode Penelitian

⁶ Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menggali, menemukan dan menemukan asas hukum, asas hukum, atau doktrin hukum yang akan digunakan dalam memberikan jawaban ketika dihadapkan pada hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum berusaha mencari kebetulan yang baik, yaitu benarkah kaidah hukum itu sama dengan peraturan serta benarkah peraturan hukum dan apakah norma hukum yang memuat keahrusan serta akibat itu sama atas asas-asas peraturan sedemikian. (Peter Mahmud Marzuki 2012).

Pendekatan perundang-undangan ini dipilih penulis sebagai bentuk melakukan penelitian yakni dengan meneliti perjanjian lisensi berupa konten Youtube pada jaminan fidusia menurut PP No.24/2022. Pendekatan secara statute approach bertujuan agar mendeskripsikan secara kenyataan

yang terjadi pada masyarakat, sampai sejauh apa undang-undang tersebut sesuai dengan kenyataannya. Kemudian pendekatan konseptual, yaitu dengan mempelajari pandangan, doktrin, konsep dan asas hukum dalam ilmu hukum. Pemahaman terhadap hal-hal tersebut menjadi pedoman untuk pembuat sebagai mendorong jalannya pendapat dalam peraturan bagi pembuat dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

Hasil dan Pembahasan

Eksekusi konten Youtube sebagai Jaminan Utang

Jaminan utang adalah bentuk dibayarnya utang piutang sebagai pemberian kepada debitur atas pemberian keyakinan kepada pihak kreditur yang terdapat perjanjian pokoknya terdapat perjanjian berupa perjanjian utang piutang aksesori atas suatu terbitnya perjanjian karena hukum. Hukum jaminan yaitu dalam mendapatkan fasilitas kredit harus berkaitan dengan pembebanan jaminan dimana keseluruhan asas peraturan sebagai aturan antara pengasih serta si penerima agunan (Liana P 2021). Pada mulanya suatu utang memberikan atas integritas atau kepribadian debitur, yakni debitur telah memenuhi kewajibannya dalam pelunasannya dengan baik, memiliki rasa kepercayaan dalam diri kreditur sehingga menjadi pribadi yang berintegritas, karena pada dasarnya utang diberikan pada dasarnya karena kejujuran diri kepada debitur. Dalam mode untuk para pembeli yang telah dibiayi, lembaga atas pelayanan bagi pembeli menyediakan pembiayaan dalam bentuk pinjaman. Dalam melakukan eksekusi pada benda jaminan, terdapat tindakan yang akan dilakukan lembaga pembiayaan dimana adanya pihak konsumen yang pada saat nanti akan menerima fasilitas dana untuk melakukan membeli barang yang guna membayar utang untuk terus menerus atau mengangsur untuk tempat para pembeli.

Dengan sebagai maksud, jika pembeli melupakan atas apa yang tau wanprestasi seperti kegagalan pembeli dalam mencukupi yang telah diharuskan untuk waktu utang jatuh tempo untuk

dilunasi, maka dalam hal demikian pemberi utang melakukan eksekusi jaminan fidusia. Sesuatu agunan yang mengandung unsur-unsur, yaitu (Koto I 2021):

- a. Terdapat sebuah aturan hukum di bidang jaminan yang isinya yang sudah ada pembeda untuk diadakan dua macam, yaitu aturan hukum jaminan tertulis dan aturan hukum agunan tidak tertulis. Asas penulisan agunan peraturan adalah asas telah terkandung pada yurisprudensi, undang-undang dan perjanjian. Sedangkan aturan peraturan agunan tanpa penulisan adalah aturan hukum jaminan yang hidup, serta perkembangan pada orang-orang. Penjelasan tersebut seperti untuk gadai tanah di orang-orang yang dilaksanakan pada suara orang-orang..
- b. Terdapat kreditur serta debitur yaitu seseorang atau tempat aturan yang akan guna mengasihkan sesuatu agunan dengan para yang menerima agunan untuk menindak lanjuti sebagai penjamin. Penerima agunan adalah seseorang atau tempat peraturan yang bertindak sebagai si yang menerima agunan. Tempat aturan, sebagaimana tempat aturan guna memberi kelengkapan kredit serta adanya lembaga keusangan bank dan .
- c. Terdapat suatu agunan yang awalnya nanti agunan tersebut akan dilanjutkan untuk si pemberi utang berupa agunan materiil dan immateriil. Agunankebendaan dimana jaminan itu seperti pemenuhan hak, yaitu agunan pada sesuatu bergerak dan tidak bergerak dan jaminan immateriil juga adalah sebuah penjaminan.
- d. Terdapat terpenuhnya piutang sebagai pemenuhan agunan untuk dilaksanakan pada penjamin dengan tujuan memperoleh kecukupan piutang daripada bank atau tempat keuangan bukan bank. Pengasihan pinjaman adalah pengasihan utang sesuai adanya rasa percaya, yang dapat dikatakan bank dan tempat keuangan bukan bank pemberi utang jika lebih berprasangka baik serta percaya bahwa pemberi utang mampu membayar kembali kewajiban dan cicilannya .

Selain itu, debitur dapat berkeyakinan jika bank atau lembaga tempat keuangan non bank dapat memberi berupa pinjaman kepadanya (Sudiyono 2018).

Pada konten Youtube agunan fidusia dapat dikatakan salah satu jaminan yang dapat menerima konten Youtube yang didalamnya juga terdapat benda-benda jaminan tidak selalu bisa dijamin hak tanggungan. Jaminan fidusia memanglah berbeda dari semua benda pada umumnya. Pada saat melakukan penjaminan konten Youtube tersebut maka harus didaftarkan dahulu kepada lembaga jaminan fidusia. Jika debitur tidak dapat melunasi pembiayaan yang ditanggungnya maka eksekusi barang jaminan harus mengikuti prosedur dimana ketika debitur benar-benar tidak mampu melunasi utang tersebut (Putra 2020). Meskipun perjanjian jaminan ditujukan untuk dalam memberikan kedudukan yang diutamakan, tetapi kreditur mempunyai tempat yaitu kokohnya eksekusi pada lembaga agunan yang daripada lainnya yaitu parate eksekusi dimana ialah menjadi cara aman dan cepat sebagai pelunasan pinjaman ketika debitur cidera janji..

Pada parate eksekusi terdapat juga biasa dilaksanakannya parate eksekusi hak tanggungan yang mencakup fungsi daripada balai lelang ketika terjadinya jaminan. (Rose Panjaitan 2018). Pada Pasal 11 UU/NO.42/1999 jaminan fidusia dijelaskan bahwa beserta perjanjian agunan dalam pencatatan notarfil saja kurang, tetapi bahkan melalui pendaftaran, pencatatan notaris adalah pencatatan otentik serta juga berupa pencatatan eksekutorial, pada perjanjian agunan akta dengan tidak melibatkan pendaftaran hak preferensi kepada penerima fidusia, oleh karena itu pula tanpa aturan yang tegas ²⁰ dalam UU NO.42/1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai seseorang dimana wajib mengeksekusi objek agunan fidusia, sedangkan objek agunan fidusia adalah benda bergerak dimana rentan untuk berpindah, konsekuensinya maka debitur pada prakteknya tidak mudah untuk melakukan prinsip *droit de su* (Winarno J 2018).

Pada pelaksanaan eksekutorial telah diatur bahwasannya pedoman pelaksanaan akan tugas diman akta hak tanggungan yang mempunyai kekuatan eksekutif atas kesamaan pada sidang yang mampu hukum tetap apabila di kemudian hari tergugat wanprestasi, maka sesuai pada titel eksekutorial mempunyai akta hipotek. Namun demikian, eksekusi hak tanggungan dapat langsung dilakukan dengan eksekusi nyata tetapi tidak secara otomatis dalam eksekusi. Selain itu, harus ada kekuatan mengikat dan bukti eksekutorial yang nantinya diharapkan sebagai putusan yang memiliki payung hukum terkait dengan eksekusi jaminan hipotik ketika debitur cidera janji. (Fathiyah S 2020). Pada saat ini lembaga agunan fidusia telah mempermudah adanya kemungkinan pembebasan fidusia sebagai penguasa benda pada penjaminan.

Pada saat melaksanakan penguasaan terhadap semua benda perupaannya suatu benda yang bergerak berupa sesuatu untuk mengembangkan pada benda fidusia dalam keterbatasan, maka terjadinya atas benda fidusia digolongkan menjadi ²² benda bergerak dan benda tidak bergerak. (Koto I 2021). ¹¹ Dalam Pasal 15 ayat 2 UU/No.42/1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutif” dan frasa “sama dengan putusan sidang dimana telah mempunyai kekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD ² Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) tanpa terikatnya kekokohan aturan ² sepanjang tidak diartikan “terhadap pemberi fidusia dimana tidak ada perjanjian mengenai wanprestasi atau wanprestasi serta peminjam utang berkeberatan untuk ⁸ secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi obyek agunan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan sertifikat agunan fidusia untuk pelaksanaannya harus sesuai dengan pelaksanaan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Zidna Aufima 2020).

Pada prinsipnya kreditur harus memahami pelaksanaan eksekusi berdasarkan atas titel eksekutorial sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Titel eksekutorial sesudah lahirnya

lembaga agunan serta agunan fidusia dating karena hukum dalam mengasihikan kedudukan yang didahulukan sesudah agunan fidusia didaftarkan dengan ketentuan yang termuat pada Undang-undang/No.42/1999 tentang Jaminan Fidusia yang relevan serta sesuai titel eksekutorial (Heriawanto B 2019):

1. UU No.42/1999 tentang Jaminan Fidusia dimana dalam perjanjian Notaris harus dicantumkan akta seperti dalam Pasal 5 ayat 1.
2. UU/No.42/1999 tentang Jaminan Fidusia Notaris wajib membuat akta jaminan fidusia yang di kemudian hari harus perlu adanya pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1.
3. UU/No.42/1999 tentang Jaminan fidusia yang mensyaratkan pemberi fidusia (debitur) dalam keadaan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, debitur pada kondisi lalai tidak memenuhi prestasi atau debitur tidak melaksanakan prestasi dalam jangka waktu yang ditentukan. Ketentuan tempo dan disetujui dalam perjanjian pokok dan/atau telah dianggap wanprestasi berdasarkan perjanjian yang dibuat dan dituangkan dalam perjanjian pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 29.

Pada titel eksekutorial UU telah memberikan kemudahan bagi penerima fidusia (kreditur), pemberi fidusia atau debitur harus mengasihikan objek jaminan fidusia untuk si penerima fidusia (kreditur) atau disebut (*the right to reposses*), apabila diketahui bahwa pemberi fidusia (debitur) ingin mengasihikan benda jaminan fidusia tersebut. Pada titel eksekutorial yang memberikan hak kepada kreditur untuk memiliki kembali akan memudahkan dalam eksekusi objek jaminan fidusia, walaupun diketahui jika dengan titel eksekutorial yang ada didalamnya hak untuk memiliki kembali dengan keadaan pemacetan kredit telah usai, sebab sulitnya proses eksekusi dilakukan (tidak dapat dieksekusi) karena beberapa alasan (Fransiska Adelina 2018).

Pembuatan Akta Jaminan Fidusia bahwa agunan untuk daftar tetap dilaksanakan langsung seperti biasanya pada tempat agunan fidusia mengalami kemacetan untuk susahya diselesaikan pada waktu sehari dikarenakan jumlah pegawaitelah terdaftar lebih daripada jumlah pekerja di kantor untuk daftar agunan. Dalam memecahkan masalah yang tersebut dilakukan guna daftar dengan metode online, untuk masalah ini petinggi Negara mengeluarkan peraturan baru yaitu PP No. 21 Tahun 2015 tanggal 6 April 2015 pada adanya aturan yang berisikan ialah (Sindra S 2020):

- a. Telah dilakukan pada yang telah menerima fidusia agunan
- b. Harus dilakukan dengan waktu yang paling lama 1 bulan setelah pencatatan fidusia agunan sudah akan dimulai lalu menyertakan:

Tanda-tanda atas identitas bagi semua pihak agunan fidusia:

1. Semua bahan pada akta buku fidusia agunan yang telah dicetak notaris
2. Kelompok nyata adanya keterkaitan agunan fidusia
3. Isi daripada benda-benda yang dijadikan objek agunan fidusia
4. Proses ukur tentang jaminan, serta
5. Proses ukur harga barang yang telah agunan fidusia sudah terjadi
6. Kementrian Hukum dan HAM berharap dapat lebih tidak mempersulit fidusia agunan dengan fidusia agunan yang sudah ada memantau dalam di penghujung waktu karena kewajiban laporan penerima fidusia bahwa kewajiban untuk memberitahu akan penghapusan jaminan.
7. Patokan upah pada surat atas sudah didasari agunan upaya oleh Notaris yang dijadikan acuan sesuai pada Pasal 36 ayat 1.

8. Penerima fidusia diwajibkan untuk dapat menguasai dan mewakili system fidusia agunan yang telah memberlakukan sesuai media yang ada dan system yang mengatur tentang perwujudan mengenai surat berharga.
9. Pendaftaran fidusia agunan yang telah dibuka dan perolehan diakses bagi oleh orang-orang ialah memperoleh bukti pendaftaran dengan tujuan bisa banyak ajuan persyaratan yang dimintakan pengikutan agunan fidusia. Kemudian langkah terakhir adalah data yang wajib disertakan pada agunan fidusia serta dalam diubahnya sekurang-kurangnya yaitu:
 1. Waktu dan urutan atas surat fidusia agunan yang pada urutan akhir.
 2. Tanda-tanda pada diri pembuat akta
 3. Adanya lampiran untuk perubahan fidusia agunan untuk lebih baik
 4. Kekuatan mengenai pada agunan berubahnya surat fidusia Pada ² Pasal 15 ayat 2 UU/No.42/1999 yaitu agunan sebagai “kekuasaan eksekutif” dan yang “sama dengan putusan sidang untuk selesainya mempunyai tegaknya persturan pasti ” bertentangan dengan UUD ² Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagaimana UUD 1945) adany tidak ada keterikatan peraturan sepanjang sejarah tidak diartikan sebagai “sebagai agunan fidusia dimana bertolak musyawarah mengenai cidera janji dan wanprestasi serta si pemimjam pinjaman berkeberatan untuk dilakukan dalam kerendahan hati menyerahkan benda untuk dijadikan obyek fidusia agunan, jadi semua urutan serta dan tata cara aturan untuk melaksanakan eksekusi fidusia agunan surat harus dilaksanakan serta berjalanny apa yang telah eksekusi dilaksanakan yang telah mempunyai kekuatan ketetapan peraturan. (Zidna Aufima 2020). Adapun ketentuan pelaksanaan agunan ¹² fidusia diatur dalam Pasal 15 juncto Pasal 29 UU Jaminan Fidusia.

Pada Pasal ini tidak menyulitkan untuk kreditur dalam menyelesaikan kreditnya tanpa harus mengajukan gugatan pada sidang, namun kreditur harus mengusahakan mediasi dan juga dapat melakukan eksekusi dengan cara berikut jika mediasi tidak ada jalan keluarnya. Setelah itu terdapat cara penyelesaian perselisihan melalui cara menyelesaikan permasalahan alternatif yang dilaksanakan diluar siding atas dasar niat baik dalam mencapai kebaikan bersama, saling menguntungkan yaitu mewujudkannya sebagai pemeriksaan perkara. Penyelesaian sengketa menjadi semakin beragam, termasuk mekanisme konsultasi, konsiliasi, negosiasi, mediasi, arbitrase, dan penilaian ahli. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan adanya mekanisme dalam menyelesaikan perselisihan, terutama prosedur dalam menyelesaikan perselisihan yang lebih baik. (Syafriada 2020).

Kesimpulan

Pada konten Youtube yang dapat menerima konten Youtube merupakan jaminan fidusia. Benda dalam fidusia tidak dapat dijamin hak tanggungannya dan yang dapat menerima konten youtube merupakan jaminan fidusia. Benda dalam fidusia tidak dapat dijamin hak tanggungan karena jaminan fidusia berbeda dengan benda jaminan pada umumnya, pada saat akan menjamin konten youtube harus terlebih dahulu didaftarkan pada lembaga penjaminan fidusia. Mengenai Jaminan Fidusia diketahui sesungguhnya kesepakatan fidusia yang dibuat dalam akta notarial saja tidak cukup, melainkan wajib dibeli, akta notaris merupakan buku otentik dan dapat berbentuk akta hukum, pada buku kesepakatan fidusia dibuat notaris dengan tidak adanya upaya daftar untuk sebagai pengasih hak preferensi kepada penerima fidusia, dan tidak ada ketentuan yang diatur secara tegas dalam ¹⁴ UU/No.42/1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai siapa yang harus mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut. Penyelesaian sengketa memiliki keunggulan mengatasi perselisihan sesama para pihak, sidang tertutup yang pada saat nanti tidak ada

kemenangan maupun kekalahan yang pasti saling menguntungkan kedua belah pihak, dan berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam menyelesaikan sengketa harus mengikuti arahan dengan yang telah ada yang sudah dilaksanakan yaitu ⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999) yang mengatur penyelesaian sengketa perdata secara non litigasi tetapi upaya mediasi juga dilakukan agar tidak sampai di meja sidang

Daftar Pustaka

- Antonio Ginting. 2020. 'Perlindungan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Terhadap Konten Youtube Yang Dijadikan Sumber Berita'
- darwance. 2021. 'PELANGGARAN HAK EKONOMI TERHADAP PEMANFAATAN LAGU YANG TERDAFTAR OLEH KONTEN KREATOR YOUTUBE', *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2.2 <<https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18441>>
- Dewa Ayu. 2021. 'Perlindungan Keberadaan Konten Karya Intelektual Dalam Transaksi E-Commerce Berbasis Perjanjian Lisensi'
- Etty Mulyanti, Fajrina Aprilia Dwi Putri. 2018. 'PRINSIP KEHATI HATIAN DALAM MENGANALISIS JAMINAN KEBENDAAN SEBAGAI PENGAMAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN'
- Fathiyah S, Nurhasanah N. 2020. 'EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN NASABAH WANPRESTASI AKAD MUSYARAKAH DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN'
- Fransiska Adelina. 2018. 'CELAH HUKUM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH KURATOR PADA MASA INSOLVENSİ (THE LAW GAPS OF FIDUCIARY GUARANTEE EXECUTION BY CURATOR DURING THE INSOLVENTION

PERIOD)’: 128

Gentur Cahyo. 2018. ‘JAMINAN KEBENDAAN DALAM PROSES PERJANJIAN KREDIT

PERBANKAN (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Terwujud)’

Hari Sutra Disemadi, Cindy Kang. 2021. ‘Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan

Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4,0’

Heriawanto B. 2019. ‘PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

BERDASARKAN TITLE EKSEKUTORIAL’

Koto I, Faisal F. 2021. ‘Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap

Debitur Wanprestasi’

Liana P. 2021. ‘KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT HAK PEMAKAIAN TEMPAT

USAHA (SHPTU) SEBAGAI JAMINAN UTANG (CONTOH) KASUS SHPTU PASAR

TANAH ABANG BLOK B JAKARTA’

Putra, Arif. 2020. ‘ANALISIS MEKANISME PENENTUAN HARGA LELANG TERHADAP

BARANG JAMINAN PEMBIAYAAN BERMASALAH’

Rose Panjaitan. 2018. ‘PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI

DILUAR HUKUM ACARA PERDATA’

Sindra S. 2020. ‘Kepastian Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia’: 50

Sudiyono, Muhammad Yusuf Ibrahim. 2018. ‘Fungsi Undang-Undang Pokok Agraria Terhadap

Tanah Hak Pakai Sebagai Objek Jminan Utang’

Syafrida. 2020. ‘Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas

Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu, Singkat, Dan Murah”

Winarno J. 2018. ‘Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia’

Zidna Aufima. 2020. ‘AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA

JAMINAN FIDUSIA PASCA TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TENTANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA': 79

Perjanjian Lisensi Berupa Konten Youtube Pada Jaminan Fidusia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	2%
2	hukumfiducia.blogspot.com Internet Source	1%
3	smartlegal.id Internet Source	1%
4	repository.unej.ac.id Internet Source	1%
5	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1%
7	es.scribd.com Internet Source	1%
8	ijler.umsida.ac.id Internet Source	1%

9	repository.uph.edu Internet Source	1 %
10	issuu.com Internet Source	<1 %
11	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
12	id.123dok.com Internet Source	<1 %
13	rezeki-mandiri-abadi.blogspot.com Internet Source	<1 %
14	hasyimsoska.blogspot.com Internet Source	<1 %
15	anchor.fm Internet Source	<1 %
16	bali.tribunnews.com Internet Source	<1 %
17	kantorkukum-pengacara.com Internet Source	<1 %
18	pustaka.unpad.ac.id Internet Source	<1 %
19	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
20	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %

21

garuda.kemdikbud.go.id

Internet Source

<1 %

22

Gentur Cahyo Setiono. "JAMINAN
KEBENDAAN DALAM PROSES PERJANJIAN
KREDIT PERBANKAN (Tinjauan Yuridis
Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak
Berwujud)", Transparansi Hukum, 2018

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On